



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 336 /III.19/HK/2006

TENTANG PENETAPAN DESA/KAMPUNG/PEKON DAN KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan Pembangunan Desa/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan perlu dilakukan penguatan kelembagaan, meningkatkan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat serta kelurahan melalui perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai dan Berita Acara Pelaksanaan Penilaian Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan telah ditetapkan Desa/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, agar dalam pelaksanaannya berjalan tertib efektif dan efisien dipandang perlu menetapkan Desa/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2006 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.3.2/ 194 / PMD, tanggal 20 Januari 2006 Perihal Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2006;
5. Surat Gubernur Lampung Nomor 411.3/0587/III.19/2005 tanggal 3 Maret 2006 Perihal Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2006
6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/ 270/ III.19/ HK/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006;
7. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Penilaian oleh Tim Penilai Perlombaan Desa/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan urutan peringkat sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan peringkat I (Pertama) masing-masing Kepala Desa/Kepala Kampung/ Kepala Pekon dan Kepala Kelurahan, Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan dan Ketua LKMD/ LPM Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan akan diikut sertakan pada berbagai kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah yang puncaknya menghadiri Hari Ulang Tahun Proklamasi RI ke 61 Tahun 2006 di Istana Merdeka Jakarta;
- KETIGA** : Kepada Desa/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan Peringkat I (Pertama), Peringkat II (Kedua) dan Peringkat III (Ketiga) diberikan hadiah berupa uang yang besarnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Dinas PMD Provinsi Lampung pada Program Penyuluhan, Sosialisasi dan Pengkondisian Dalam Rangka Membangun Karakter yang Positif Kegiatan Penilaian Desa/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan Berprestasi Tahun Anggaran 2006 dengan Kode Rekening 2.01.15.2.03.001.001;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1-8- 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN. ZP

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Kesehatan di Jakarta
3. Direktur Jenderal PMD DEPDAGR di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Ketua TP - PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung
9. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung
10. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
11. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang menangani PMD Kab./Kota se Provinsi Lampung
12. Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung